



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN

**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No: B-1748/Un.02/L3/HK.07/05/2022

No: 119/01280/DKUMKPP/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASAR MELALUI KOLABORASI PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara pihak-pihak sebagai berikut.

1. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. Agus Sulistiyana, M.M. selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua pihak menyepakati Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya Pedagang Pasar Kabupaten Bantul

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kegiatan kolaboratif di bidang-bidang berikut:

1. Melaksanakan kegiatan penelitian secara kolaboratif
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif, seperti penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan pedagang.
3. Pertukaran informasi terkait kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3
RENCANA AKSI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang dalam Pasal 2
2. Kegiatan kerja sama antara kedua belah pihak yang tidak tercakup dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan dirumuskan oleh kesepakatan terpisah antara kedua belah pihak setelah diskusi dan negosiasi secara rinci.

Pasal 4
PENDANAAN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa semua pengaturan keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dirundingkan secara terpisah.
2. Kerja sama akan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana dan persetujuan dari kedua belah pihak.

Pasal 5
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dimiliki bersama
2. Jika salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan.

Pasal 6

PERUBAHAN, DURASI, DAN PENGAKHIRAN

1. Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah berkonsultasi dan persetujuan bersama kedua pihak.
2. Perjanjian Kerja Sama mulai berlaku pada tanggal penandatanganan;
3. Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang oleh para pihak kecuali diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bantul

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Drs. Agus Sulistiyana, M.M,



Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.